

PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PROGRAM ASIMILASI RUMAH DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG

Aisha Hani Salsabila^{1(a)}, Afriva Khaidir^{2(b)}

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}aishanisalsabila@gmail.com, ^{b)}af.khaidir@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

07-07-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

Kata Kunci:

Peranan, Pembimbing
Kemasyarakatan, Program
Asimilasi Rumah

Keywords:

Role, Community Supervisor,
Home Assimilation Program

Corresponding Author:

aishanisalsabila@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pembimbing kemasyarakatan dalam program asimilasi rumah di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Padang, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan memainkan peran fasilitatif dengan melayani klien yang wajib lapor, peran edukasional dengan memberikan kegiatan bimbingan kepribadian, dan peran teknis dengan mengumpulkan data serta berkoordinasi dengan pihak terkait dalam pengawasan klien. Kendala yang dihadapi meliputi: (1) hilangnya kontak dengan klien dan tidak dipenuhinya kewajiban melapor oleh klien, (2) penjamin klien yang tidak dikenal (bukan dari keluarga), (3) lokasi klien yang berada dalam satu wilayah dengan korban, dan (4) terbatasnya jumlah sumber daya manusia sementara cakupan wilayah kerja cukup luas.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of community supervisors in the home assimilation program at the Class I Padang Correctional Center (Bapas) and the obstacles faced in implementing the program. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The selection of informants was done through a purposive sampling technique. Data were collected through interviews, observation and documentation. Data validity was tested using source triangulation and technique triangulation. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The results showed that community supervisors play a facilitative role by serving clients who are required to report, an educational role by providing personality guidance activities, and a technical role by collecting data and coordinating with related parties in client supervision. The obstacles faced include (1) loss of contact with clients and non-fulfilment of reporting obligations by clients, (2) unknown client guarantors (not from family), (3) the location of clients who are in one area with victims, and (4) the limited number of human resources while the coverage of the work area is quite extensive.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.213>

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, virus Covid-19 menyebar ke seluruh daerah di Wuhan, China membuat negara-negara lain terkena dampaknya termasuk negara Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia telah membuat pernyataan bahwasanya Covid-19 merupakan sebuah pandemi dikarenakan resiko penyebaran virusnya sangat pesat di seluruh dunia (Safiradewi, 2020:1). Dampak pandemi Covid-19 dapat dirasakan dalam aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, krisis global, termasuk bagi narapidana yang menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI menambah satu kebijakan baru tentang pemberian program asimilasi yang tercantum pada Permenkumham RI nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Tantaru dkk, 2021). Peraturan mengenai program asimilasi rumah dicanangkan sebagai tanggapan atas kepadatan jumlah narapidana di Lapas dan Rutan, yang dikhawatirkan akan terjadinya penyebaran virus Covid-19 secara masif terhadap narapidana dan petugas Lapas/Rutan.

Pembimbing kemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang terstruktur, yang dapat membantu narapidana menjadi manusia seutuhnya, menerima kesalahannya, memperbaiki diri, tidak terlibat kembali dalam perbuatan yang melanggar hukum, berintegrasi kembali ke dalam kehidupan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab (Pande, 2018:848). Oleh sebab itu pembimbing kemasyarakatan memainkan peranan penting pada proses penegakan hukum. Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang mengikuti asimilasi rumah adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana yang berada dalam pengawasan pembimbing kemasyarakatan dan mengikuti program asimilasi rumah disebut dengan klien pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan ini berada di dalam suatu instansi yang bernama Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang atau biasa disebut dengan istilah Bapas Kelas I Padang.

Amalia (2021:42) mendefinisikan asimilasi sebagai suatu program pembinaan dimana pembimbing kemasyarakatan yang ada di dalam Balai Pemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap narapidana serta melaksanakan proses praktik dengan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat. Tujuan adanya program asimilasi yaitu memberikan kesempatan terhadap narapidana yang telah memperoleh pendidikan dan keterampilan untuk hidup mandiri dalam kehidupan masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya, mendorong masyarakat untuk terlibat atau ikut serta dalam proses pemasyarakatan, memberikan motivasi kepada narapidana yang bertujuan untuk mengembalikan rasa percaya diri narapidana saat berada di tengah masyarakat, dan perbaikan hubungan sosial antara narapidana dengan masyarakat (Suoth dkk, 2016).

Pada periode tahun 2020-2022, sebanyak 281 orang klien pemasyarakatan menjalani asimilasi rumah di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dengan rincian: 8 (delapan) orang pada tahun 2020, 4 (empat) orang pada tahun 2021, dan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) orang pada tahun 2022.

Klien pemasyarakatan penerima program asimilasi sebenarnya bukanlah murni dibebaskan, akan tetapi mereka masih dalam pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan. Ada persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh klien pemasyarakatan saat mengikuti program asimilasi rumah. Syarat pelaksanaan asimilasi rumah telah diatur dalam Pasal 2 Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yaitu: 1) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, 2) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, 3) serta telah menjalani setengah dari masa pidana.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh klien pemasyarakatan, yaitu 1) wajib lapor ke pembimbing kemasyarakatan masing-masing setiap minggunya secara daring yakni melalui *video call*, panggilan telepon dan sebagainya, 2) menaati protokol kesehatan dan diupayakan untuk tidak berkeliaran di luar rumah dan tidak meninggalkan kota tempat dia tinggal untuk menghindari terpapar Covid-19, dan 3) diupayakan untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Ketika virus Covid-19 mulai masuk ke Indonesia, Aturan tentang standar protokol kesehatan telah dikeluarkan sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara langsung. Klien pemasyarakatan belum diperkenankan datang ke kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang untuk melakukan bimbingan, akibatnya kegiatan pembimbingan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Syahrizal (2020:111) mengatakan pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan Covid-19. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan secara langsung ditiadakan untuk sementara waktu dan sebagai gantinya dilakukan secara online baik melalui telepon, *video call*, *whatsapp*, dan sebagainya.

Salah satu upaya yang memungkinkan untuk menahan penyebaran virus Covid-19 di Lapas/Rutan adalah dengan memberikan program asimilasi rumah, namun tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan baru yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang. Dalam pelaksanaan program asimilasi rumah, terdapat beberapa klien pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran meskipun pembimbing kemasyarakatan telah berusaha untuk melakukan pengawasan. Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2021 terdapat 18 orang klien pemasyarakatan yang kembali terlibat dalam pelanggaran hukum pada saat menjalani program asimilasi rumah.

Salah satu kasus klien pemasyarakatan penerima program asimilasi rumah yang melakukan pelanggaran hukum pernah dimuat di koran Redaksi Posmetro Padang pada tanggal 30 Juni tahun 2020. Klien pemasyarakatan berinisial "RF" ditembak di bagian kakinya karena berusaha untuk kabur menggunakan motor curiannya dengan cara melawan dan hampir menabrak Tim Elang Satreskrim Polresta Padang. "RF" kembali ditangkap karena melakukan kejahatan yaitu menjadi otak pelaku maling serta pencurian motor di wilayah Anduring pada tanggal 28 Juni tahun 2020. Pelaku tersebut berhasil ditangkap di wilayah Alai Parak Kopi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis serta mengkaji lebih lanjut tentang apa saja Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Program Asimilasi Rumah di Bapas Kelas I Padang serta hambatan/kendala apa saja yang dialami

pembimbing kemasyarakatan selama melakukan tugas pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang menjalani program asimilasi rumah.

Penelitian yang mengkaji tentang peranan pembimbing pemasyarakatan merupakan penelitian yang sudah banyak sekali dilakukan oleh peneliti lain di luar kajian ilmu administrasi negara. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan fokus studi penelitian ini adalah peranan dan isu di dalam penelitian ini yaitu program asimilasi rumah. Mustika Amalia dalam pembahasan Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Dalam Melakukan Pembimbingan dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fungsi balai pemasyarakatan secara keseluruhan serta upaya untuk mengoptimalkan perannya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan kepada narapidana yang mendapatkan asimilasi rumah meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga terwujudnya tujuan pemasyarakatan.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa selama adanya kasus Covid-19, pengawasan serta pembinaan klien pemasyarakatan tidak berjalan dengan maksimal. Pembimbingan dan pengawasan yang saat ini hanya melalui telepon maupun online menjadi kurang efektif dan menyebabkan kemungkinan adanya klien pemasyarakatan yang mengulangi pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, Bapas diharapkan untuk lebih memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam program asimilasi rumah serta memperkuat semangat pribadi dan kepercayaan diri mereka untuk bersatu kembali dengan masyarakat terlepas dari kenyataan bahwa mereka adalah mantan pelaku kejahatan.

Rizky Milenia dengan pembahasan Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Program Asimilasi Klien Pemasyarakatan Saat Pandemi Covid-19 Di Bapas Kelas II Nusakambangan yang menggunakan teori perundang-undangan dalam penelitiannya. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi program pengawasan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas II Nusakambangan yang beroperasi secara online melalui *Whatsapp* dan *Zoom* untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas. Kontrol secara berkala ini dimaksudkan untuk meminimalkan pelanggaran yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan.

Yohana Damayanti Br Kaban dan Beniharmoni Harefa dengan pembahasan Optimalisasi Peran Balai Pemasarakatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Dibebaskan Dimasa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja Balai Pemasarakatan belum optimal karena sumber daya manusia yang tersedia tidak sepadan dengan banyaknya narapidana anak yang dikeluarkan. Untuk memastikan terlaksananya program asimilasi dan integrasi, Bapas melakukan kolaborasi dalam memberdayakan masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal narapidana anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dan diklasifikasikan sebagai penelitian kualitatif. *Purpose sampling* digunakan dalam proses pemilihan informan penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data penelitian adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi sehingga dapat diambil kesimpulan yang akurat dari data tersebut. Penulis memilih untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dari data fakta serta realita di lapangan yang didapatkan terkait dengan peranan pembimbing kemasyarakatan dalam program asimilasi rumah di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas I Padang. Untuk menguji validitas data, penulis melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Selain itu, analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Pengambilan data dilakukan pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2022. Adapun informan wawancara pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa, Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Dewasa, 3 (tiga) orang pembimbing kemasyarakatan, serta 6 (enam) orang klien pemasarakatan yang sedang menjalani program asimilasi rumah di Balai Kelas I Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Program Asimilasi Rumah di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Padang

Pemerintah menambah kebijakan baru terkait dengan program asimilasi narapidana yaitu program asimilasi rumah yang bertujuan untuk mengurangi kapasitas hunian serta dalam rangka untuk meminimalisir tersebarnya virus Covid-19 di area Lapas/Rutan. Program

asimilasi rumah diterapkan agar tujuan dari sistem pemasarakatan tetap tercapai serta untuk memberikan hak-hak terhadap narapidana seperti yang telah dipaparkan oleh Emqi (2014:57) bahwa yang dimaksud dengan Sistem pemasarakatan bisa diartikan sebagai suatu proses pembinaan narapidana berdasarkan prinsip-prinsip pancasila serta sekaligus menganggap mereka sebagai individu, makhluk tuhan, dan anggota masyarakat

Dalam penerapan program asimilasi rumah, pembimbing kemasyarakatan memegang peranan yang sangat penting terutama dalam hal pengawasan terhadap klien pemasarakatan. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan kepada klien pemasarakatan semenjak klien tersebut diajukan untuk mendapatkan asimilasi rumah hingga klien telah selesai menjalani asimilasi rumah dan kemudian klien pemasarakatan tersebut akan mendapatkan hak integrasi. Adapun tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk melakukan pengendalian terhadap klien pemasarakatan sehingga program yang ada dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Firdaus (2019:43) yang menjelaskan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab untuk melaksanakan beberapa program layanan, salah satunya yaitu melaksanakan pengawasan. Pengawasan terhadap klien pemasarakatan termasuk ke dalam tugas dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang.

Dengan demikian untuk melihat lebih jelas lagi terkait peranan peranan pembimbing kemasyarakatan dalam program asimilasi rumah di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang maka peneliti menggunakan teori peran oleh Jim Iff dan Frank Tesoriero (2016:558-613):

Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif adalah suatu peran dalam memfasilitasi maupun sebagai fasilitator yang dapat membantu klien pemasarakatan dalam berbaur kedalam kehidupan bermasyarakat, selain itu peran fasilitatif juga bisa dalam bentuk memberikan motivasi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dari Bapas Kelas I Padang agar klien pemasarakatan dapat bangkit dan mau berkembang agar tetap maju.

Dalam pelaksanaan program asimilasi rumah, pembimbing kemasyarakatan di Balai

Pemasyarakatan Kelas I Padang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan yang diberikan hak untuk melakukan asimilasi di rumah. Bentuk pengawasan pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang terhadap klien yang menjalani asimilasi di rumah adalah melayani klien yang melakukan wajib lapor. Setiap minggunya, klien pemasyarakatan diwajibkan untuk melapor kepada pembimbing kemasyarakatan. Wajib lapor ini dapat dilakukan secara online melalui *whatsapp*, *video call*, telepon maupun secara langsung dengan datang ke Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dengan mematuhi protokol kesehatan. Saat kasus Covid-19 sedang tinggi-tingginya, wajib lapor hanya dilakukan secara online untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19. Jadwal wajib lapor dibuat sesuai dengan kesepakatan antara klien pemasyarakatan dengan pembimbing kemasyarakatan. Cara pelaksanaan wajib lapor juga telah dijelaskan oleh Syahrizal (2020:111) yang mengatakan bahwa kegiatan pengawasan dilakukan secara online baik melalui telepon, *video call*, dan *whatsapp*. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

Wajib lapor harus dilakukan secara rutin oleh klien pemasyarakatan agar pembimbing kemasyarakatan dapat memantau dan mengetahui keadaan klien selama menjalani asimilasi rumah. Pembimbing kemasyarakatan berperan untuk mengingatkan klien agar selalu berhati-hati selama berada di luar serta tidak mengulangi tindak pidana yang sama maupun tindakan yang lainnya dengan cara memberikan konseling yang dapat dilihat kategori tindak pidananya.

Pembimbing kemasyarakatan mendorong klien pemasyarakatan agar melakukan kegiatan yang bermanfaat selama menjalani asimilasi rumah, seperti ingin melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan baru, memberdayakan kemampuan mereka seperti berkarya atau berkebudayaan, maupun melanjutkan pekerjaan atau usaha yang telah ditekuni. Terlebih apabila klien tersebut merupakan seorang kepala keluarga, yang sangat diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarga agar dapat menopang dan membantu kembali perekonomian keluarga.

Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga memfasilitasi klien pemasyarakatan dengan cara memberikan, nasehat serta

membantu klien pemasyarakatan apabila klien tersebut menghadapi permasalahan terkait dengan asimilasi rumah dan memotivasi klien agar tidak menjadi seseorang yang minder dan percaya diri ketika mereka kembali ke masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya beberapa klien pemasyarakatan yang memiliki kendala seperti kesulitan mencari pekerjaan yang baru, mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, serta klien pemasyarakatan masih sering diajak oleh teman di lingkungannya untuk kembali melakukan tindak kejahatan.

Maka dari itu, kelancaran komunikasi dalam pelaksanaan wajib lapor sangatlah penting agar proses pengawasan dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Apabila klien tersebut mengganti nomor ponselnya, klien diharapkan untuk segera memberikan nomor barunya kepada pembimbing kemasyarakatan agar pembimbing kemasyarakatan dapat memantau kondisi klien selama menjalani asimilasi rumah dan apabila klien memiliki kendala, pembimbing kemasyarakatan dapat membantunya.

Peran Edukasional

Peran edukasi adalah peran yang lebih berkaitan dengan pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu peran yang bersifat mendidik. Peran ini dapat dilakukan dalam peningkatan pendidikan seperti memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan dan melakukan pelatihan sehingga dapat membantu dalam pengembangan klien pemasyarakatan. Dengan demikian Pembimbing kemasyarakatan di Bapas diharapkan dapat berperan dalam mempersiapkan klien agar dapat terjun ke dalam dunia kerja.

Klien pemasyarakatan yang sedang menjalani asimilasi rumah tidak mendapatkan edukasi berupa program pelatihan kemandirian karena program asimilasi rumah sifatnya masih berupa pengawasan, belum termasuk ke dalam program pembimbingan. Oleh sebab itu, klien asimilasi rumah lebih ditekankan untuk berada di rumah terlebih dahulu. Apabila nanti klien tersebut sudah mendapatkan hak integrasinya berupa Pembebasan Bersyarat (PB), maka klien tersebut dapat mengikuti pelatihan kemandirian yang diadakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang yang dibantu oleh pihak ketiga.

Dalam peran edukasional, pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang hanya mengedukasi klien pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan kepribadian. Kegiatan

bimbingan kepribadian tersebut berupa pemberian informasi dan materi pengenalan tentang Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, pelaksanaan *outbound*, serta pelaksanaan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien pemasarakatan. Selama kegiatan ini berlangsung, klien pemasarakatan didampingi oleh masing-masing pembimbing kemasyarakatannya. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan klien pemasarakatan tentang pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Balai Pemasarakatan Kelas I Padang, dapat mengisi waktu luang, serta dapat berinteraksi saling mengenal dengan sesama klien pemasarakatan.

Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Jim Iff dan Frank Tesoriero (2016:590) yang menjelaskan salah satu dari jenis teori peranan yaitu peran edukasional yang berperan aktif dalam memberikan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman kepada klien pemasarakatan. Peran ini dapat dilakukan dalam meningkatkan pendidikan, termasuk memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan, serta memberikan program pelatihan.

Peran Teknis

Peran teknis ini melihat kemampuan pembimbing kemasyarakatan di Bapas dalam melaksanakan tugas pengawasan bagi klien pemasarakatan seperti kemampuannya dalam mengumpulkan dan menganalisis data klien pemasarakatan serta kemampuan teknis untuk berkoordinasi dengan pihak lain dalam pengawasan klien asimilasi rumah.

Peran teknis yang dijalankan pembimbing kemasyarakatan untuk klien pemasarakatan yaitu melakukan pengambilan data untuk litmas. Laporan hasil penelitian kemasyarakatan atau litmas yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang kehidupan seorang klien pemasarakatan. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Firdaus (2019:349) menyatakan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertanggung jawab untuk melaksanakan program layanan, salah satunya yaitu melakukan kegiatan litmas, yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seorang pembimbing kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang seorang klien pemasarakatan.

Setelah adanya hasil dari penelitian kemasyarakatan, klien pemasarakatan dapat direkomendasikan untuk mendapatkan SK (Surat Keputusan) asimilasi rumah dan melakukan administrasi serah terima klien pemasarakatan di Balai Pemasarakatan Kelas I Padang berupa registrasi data diri di Ruangan Registrasi. Registrasi data diri klien meliputi pengambilan data seperti identitas klien, identitas penjamin, dan lain sebagainya. Klien melakukan sesi pengambilan foto dan melakukan *fingerprint* untuk kelengkapan dokumen tersebut. Jika administrasi serah terima telah selesai, maka klien pemasarakatan akan dipertemukan dengan pembimbing kemasyarakatan yang telah ditunjuk sebelumnya serta diberikan arahan mengenai hak dan kewajiban mereka selama asimilasi rumah, serta larangan selama menjalani asimilasi rumah.

Selain itu, peranan teknis juga dapat dilihat dari cara pembimbing kemasyarakatan berkoordinasi dengan pihak lain dalam pengawasan klien asimilasi rumah. Koordinasi dengan pihak lain ini bertujuan agar proses pengawasan klien pemasarakatan dapat terlaksana dengan baik. Koordinasi ini sudah dilakukan sejak pembimbing kemasyarakatan melakukan pengambilan data di alamat tempat tinggal klien. Pada saat pengambilan data litmas, pembimbing kemasyarakatan menemui aparat pemerintah setempat seperti lurah atau wali nagari untuk mencocokkan data klien dan menjelaskan bahwasanya ada narapidana berasal dari daerah tersebut yang ingin melakukan asimilasi rumah dan kemudian pembimbing kemasyarakatan meminta persetujuan. Apabila disetujui, maka klien pemasarakatan dapat melakukan asimilasi rumah di daerah tersebut. Koordinasi pembimbing kemasyarakatan dengan aparat setempat tidak hanya sampai di situ saja. Aparat setempat beserta ketua RW dan ketua RT juga turut andil membimbing serta mengawasi klien pemasarakatan selama menjalani asimilasi rumah.

Selain aparat pemerintah setempat, pembimbing kemasyarakatan juga melakukan koordinasi dengan keluarga klien pemasarakatan. Hal ini dapat dilihat pada saat mengajukan asimilasi rumah, klien pemasarakatan harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu surat jaminan dari keluarga yang ditandatangani oleh pemerintah setempat. Pihak keluarga, terlebih pihak penjamin juga

memiliki andil yang besar untuk ikut serta membimbing dan mengawasi klien asimilasi rumah. Sebagai pihak yang paling dekat dengan klien, keluarga harus mengontrol klien agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Dengan demikian, pembimbing kemasyarakatan juga dapat menghubungi pihak keluarga untuk menanyakan kabar klien serta memantau keberadaannya.

Hal ini serupa dengan pernyataan Milenia (2021) yang menyatakan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan/ Asisten PK melakukan pengawasan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat seperti dengan keluarga maupun aparat setempat RT dan RW.

Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Program Asimilasi Rumah

Dalam melaksanakan suatu program, tentunya tidak akan terlepas dari kendala sehingga mengakibatkan suatu program tidak berjalan dengan semestinya. Seperti yang dialami oleh pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan peranannya menjumpai berbagai persoalan di lapangan, baik dari dalam maupun dari luar. Adapun kendala yang dirasakan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan program asimilasi rumah di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang adalah sebagai berikut:

Pembimbing Kemasyarakatan Kehilangan Kontak dengan Klien Pemasyarakatan serta Klien Pemasyarakatan Tidak Melakukan Kewajiban untuk Melapor

Ketika kebijakan asimilasi rumah baru diterapkan di Indonesia, banyak klien yang tidak bisa dihubungi oleh pembimbing kemasyarakatan. Bahkan penjamin dari klien pemasyarakatan yang bersangkutan juga tidak dapat dihubungi sehingga tidak ada kabar sama sekali. Hal ini disebabkan karena nomor ponsel klien beserta penjaminnya tidak aktif lagi atau nomornya telah diganti tanpa memberitahu nomor yang baru kepada pembimbing kemasyarakatan. Penyebab lainnya yaitu adanya klien pemasyarakatan yang beralasan lupa sehingga beberapa kali tidak melakukan wajib lapor. Selain itu juga ada klien pemasyarakatan yang memang malas, yang hanya datang saat penyerahan saja dan hanya melapor satu atau dua kali padahal pembimbing kemasyarakatan sudah mewanti-wanti klien

pemasyarakatan tersebut agar melakukan wajib lapor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Apabila klien tidak bisa dihubungi dan tidak melakukan wajib lapor selama beberapa kali maka pihak pembimbing kemasyarakatan akan melakukan *home visit* ke alamat klien yang bersangkutan meskipun kondisi masih dalam masa pandemi Covid-19. *Home visit* ini bertujuan untuk melihat keadaan klien pemasyarakatan secara langsung serta untuk mengetahui apa yang menyebabkan klien tersebut tidak dapat dihubungi dan tidak melakukan wajib lapor. Pada saat melakukan *home visit*, pembimbing kemasyarakatan juga memiliki kendala yaitu alamat tempat tinggal klien pemasyarakatan yang diberikan oleh pihak Lapas/Rutan tidak konkrit dengan kenyataan di lapangan. Ketika pembimbing kemasyarakatan ingin melakukan pengawasan langsung di lapangan, klien tidak berada di alamat tersebut. Hal ini membuat pembimbing kemasyarakatan jadi kesulitan.

Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan tegas dari Balai pemasyarakatan Kelas I Padang untuk klien pemasyarakatan yang tidak melakukan wajib lapor. Apabila hal tersebut terulang kembali, maka klien pemasyarakatan harus menanggung resikonya karena telah melanggar kewajiban.

Penjamin Klien Pemasyarakatan Bukan Berasal dari Keluarga Inti

Pada umumnya, yang menjadi penjamin klien pemasyarakatan selama menjalani asimilasi rumah adalah seseorang yang memiliki hubungan darah dengan klien seperti keluarga inti atau wali. Namun ada juga penjamin yang bukan merupakan keluarga inti atau wali dari klien pemasyarakatan, seperti sepupu atau bahkan teman yang hanya sekedar kenal saja, padahal di laporan penelitian kemasyarakatan ditulis sebagai keluarganya. Penjaminnya hanya ada pada saat pengambilan data litmas saja. Hal ini dikhawatirkan apabila penjamin tersebut tidak bertanggung jawab dengan baik dalam memantau klien pemasyarakatan selama asimilasi rumah.

Klien Pemasyarakatan Masih Satu Wilayah Tempat Tinggal dengan Korban

Untuk menjalani program asimilasi rumah, klien pemasyarakatan akan kembali ke rumahnya masing-masing. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru apabila klien

dan korban masih berada dalam satu wilayah tempat tinggal yang sama. Permasalahan baru tersebut dapat muncul apabila klien tersebut pernah melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan atau penganiayaan yang dapat menimbulkan trauma bagi korban maupun keluarga korban. Pihak korban tidak mengetahui atau tidak memahami tentang adanya peraturan mengenai asimilasi rumah sehingga korban beserta keluarga korban mempertanyakan mengapa klien sudah keluar dari Lapas / Rutan padahal masa pidananya masih lama. Maka dari itu dapat terjadi percekocokan antara pihak klien pemasyarakatan dengan pihak korban.

Kendala pada Saat Turun ke Lapangan dan Pembuatan Penelitian Kemasyarakatan

Saat kasus Covid-19 baru muncul di Indonesia, pembimbing kemasyarakatan tidak diperbolehkan turun ke lapangan untuk mengambil data penelitian kemasyarakatan. Sebagai gantinya, pembimbing kemasyarakatan mengambil data litmas secara virtual yaitu dengan cara menghubungi pihak Lapas / Rutan dan meminta mereka untuk menghubungkan pembimbing kemasyarakatan dengan klien yang akan diambil datanya. Untuk mengambil data litmas terhadap penjamin, pembimbing kemasyarakatan juga menghubungi penjamin secara virtual.

Setelah adanya kelonggaran aturan tentang pandemi Covid-19, pembimbing kemasyarakatan mulai diperbolehkan turun ke lapangan untuk mengambil data litmas seperti pergi ke Lapas/ Rutan tempat klien dipidana dan ke alamat penjamin. Kegiatan turun langsung ke lapangan ini juga tidak luput dari permasalahan seperti jarak tempuh ke suatu daerah yang dapat memakan waktu lima hingga tujuh jam mengingat cakupan wilayah kerja pembimbing kemasyarakatan yang cukup luas. Selain itu, biaya transportasi yang diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk turun ke lapangan masih dengan anggaran biaya yang lama padahal saat ini terjadi perubahan harga untuk bahan bakar dan adanya kenaikan harga barang-barang. Meskipun demikian, ada juga pembimbing kemasyarakatan yang memegang *mindset* bahwa kegiatan turun ke lapangan tersebut bukan merupakan tuntutan pekerjaan, melainkan pergi *refreshing* atau berwisata ke suatu daerah, sehingga pembimbing kemasyarakatan yang bersangkutan tidak terlalu memikirkan kendala yang ada.

Setelah mengambil data klien dan penjamin, pembimbing kemasyarakatan mengolah hasil pengambilan data menjadi laporan hasil litmas. Terkait dengan pembuatan laporan tersebut, pembimbing kemasyarakatan tidak mengalami kendala apabila persyaratan seperti data penjamin, data klien pemasyarakatan, dan juga dokumen pendukung seperti KTP serta Kartu Keluarga sudah lengkap. Apabila ada data yang masih belum lengkap, pembimbing kemasyarakatan akan kembali menghubungi pihak terkait seperti lurah, wali nagari, penjamin, dan lain sebagainya.

Masih Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya jumlah pembimbing kemasyarakatan yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang berjumlah 45 orang. Terkait dengan cukup atau tidaknya jumlah pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang, Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa mengatakan bahwa jumlah pembimbing kemasyarakatan di Bapas Kelas I Padang untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan klien pemasyarakatan yang menjalani program asimilasi rumah sudah lebih dari cukup. Akan tetapi pihak pembimbing kemasyarakatan mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu jumlah pembimbing kemasyarakatan belum bisa dikatakan cukup dikarenakan wilayah kerja Bapas Kelas I Padang terdiri dari tujuh kabupaten dan empat kota, terlebih ada daerah yang cukup jauh ditempuh. Untuk menjangkau daerah yang jauh tersebut diperlukan kesiapan dari pembimbing kemasyarakatan.

Selain itu, jumlah pembimbing kemasyarakatan ada yang masih kurang di masing-masing jenjang jabatan dan ada juga yang sudah melebihi dari jumlah yang dibutuhkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam melaksanakan tugas, pembimbing kemasyarakatan terbagi menjadi 4 (empat) jenjang jabatan, yang terdiri dari Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK), Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Pembimbing Kemasyarakatan Muda, dan Pembimbing Kemasyarakatan Madya. Masing-masing pembimbing kemasyarakatan tersebut memegang kategori tindak pidana sesuai dengan jenjang jabatannya. Jika pembimbing kemasyarakatan tersebut tidak dapat memegang banyaknya permintaan litmas yang merupakan

kategori tidak pidananya, maka diberlakukanlah tugas limpah. Tugas litmas tersebut akan dicover atau dilimpahkan ke pembimbing kemasyarakatan dengan kategori tindak pidana yang berbeda.

PENUTUP

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peranan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan pengawasan secara *online* maupun secara langsung dengan catatan harus mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan pengawasan ini sangat berguna untuk memantau kondisi yang dialami oleh klien pemasyarakatan serta dapat memperbaiki diri klien agar tidak mengulangi tindak pidana dan dapat kembali berbaur dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan asimilasi rumah, pembimbing kemasyarakatan menemukan beberapa kendala yang berasal dari klien pemasyarakatan maupun dari pembimbing kemasyarakatan, di antaranya yaitu hilang kontak dengan klien, klien tidak melakukan wajib lapor pada waktu yang telah ditentukan, alamat rumah yang tidak konkrit dengan kenyataan di lapangan, penjamin yang tidak berasal dari keluarga inti, klien pemasyarakatan masih satu wilayah tempat tinggal dengan korban, jarak tempuh wilayah kerja yang sangat jauh, dan masih kurangnya jumlah SDM yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bahwa pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang dapat melihat lebih luas lagi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program asimilasi rumah serta mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi permasalahan tersebut. Pihak Bapas Kelas I Padang juga diharapkan untuk benar-benar menggali informasi atau data yang valid dari klien pemasyarakatan saat dilakukannya proses serah terima klien agar tidak kesulitan saat dihubungi dan agar mempermudah pembimbing kemasyarakatan saat melakukan *home visit*.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, M. (2021). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Dan Pengawasan Bagi Narapidana Asimilasi Rumah Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 39–45.

Emqi, M. F. (2014). Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Pembinaan Mental Narapidana (Studi Multikasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II-A Malang). *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 49–66.

Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 339.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2016). *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar.

Milenia, R. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Program Asimilasi Klien Pemasyarakatan Saat Pandemi Covid-19 Di Bapas Kelas Ii Nusakambangan. *Gema Keadilan*, 8(1), 38–49.

Pande, Y. (2018). Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 847–862.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Berita Negara Republik Indonesia 1 (2020).

Redaksi. (2020). *Nekat Tabrak Tim Elang, Napi Asimilasi Ditembak*. Posmetro Padang. <https://posmetropadang.co.id/berita-utama/94023/nekat-tabrak-tim-elang-napi-asimilasi-ditembak/>

Safiradewi, D. C. (2020). Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. In A. Krisbowo & S. A. P. Utomo (Eds.), *Penerbit Cakradewa Ilmu* (p. 60). Cakradewa Ilmu. <https://www.terbitan.sasanti.or.id/index.php/pci/article/download/37/53>

- Suoth, N., Paat, C. J., & Kawung, E. J. R. (2016). Keberhasilan Asimilasi Dalam Merubah Karakter Narapidana Di Balai Pemasyarakatan Kelas Dua Manado. *Acta Diurna Komunikasi*, 5(5), 1–23.
- Syahrizal, R. (2020). Strategi Peningkatan Pengawasan Dan Bimbingan Bagi Klien Pemasyarakatan Program Asimilasi dan Integrasi Covid-19. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 110–122.
- Tantaru, F., Rina, E., Toule, M., & Ubwarin, E. (2021). Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, 1(1), 34–41.